



BUPATI KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 178.4.45/319/IIIK/VI/2008

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP),
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2008

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegeriaan sekolah Tahun Pelajaran 2008/2009 ;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Pembukaan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008 dengan Keputusan Bupati Kutai Timur ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membuka Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008 dengan susunan dan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri masing-masing mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal 20 Juni 2008

BUK KUTAI TIMUR,



ANG FAROEK ISHAK

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
3. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
4. Kepala BAWASDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
5. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
6. Kepala BKD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
7. Masing-masing yang bersangkutan.

DAFTAR PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2008

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NSN
1.	SDN 013	Bengalon	10.1.64.08.09.015
2.	SDN 014	Bengalon	10.1.64.08.09.016
3.	SDN 015	Bengalon	10.1.64.08.09.017
4.	SDN 009	Kaliorang	10.1.64.08.10.009
5.	SDN 004	Karangan	10.1.64.08.16.004
6.	SDN 010 Gunung Gajah	Kongbeng	10.2.64.08.08.011
7.	SDN 011 Maira Sawit	Kongbeng	10.2.64.08.08.012
8.	SDN 012 Long Jenew	Muara Wahau	10.1.64.08.02.012
9.	SMPN 2 Sangatta Utara	Sangatta Utara	20.1.64.08.04.046
10.	SMPN 2 Sangkulirang	Sangkulirang	20.1.64.08.05.047
11.	SMPN 4 Muara Ancalong	Muara Ancalong	20.1.64.08.05.048
12.	SMPN 2 Kaliorang	Kaliorang	20.1.64.08.01.049
13.	SMPN 4 Kaubun	Kaubun	20.1.64.08.10.050
14.	SMPN 2 Bengalon	Bengalon	20.1.64.08.15.051
15.	SMPN 2 Busang	Busang	20.1.64.08.09.052
16.	SMPN 2 Muara Wahau	Muara Wahau	20.1.64.08.06.038
17.	SMPN 1 Long Mesangat	Long Mesangat	20.1.64.08.02.053
18.	SMAN 1 Kaubun	Kaubun	30.1.64.08.18.030
19.	SMAN 1 Muara Wahau	Muara Wahau	30.1.64.08.02.024
20.	SMAN 1 Batu Ampar	Batu Ampar	30.1.64.08.17.029
21.	SMAN 1 Sangatta Selatan	Sangatta Selatan	30.1.64.08.12.031
22.	SMAN 1 Teluk Pandan	Teluk Pandan	30.1.64.08.13.032
23.	SMAN 1 Rantau Pulung	Rantau Pulung	30.1.64.08.14.026
24.	SMAN 1 Bengalon	Bengalon	30.1.64.08.09.027
25.	SMAN 2 Sangatta Utara	Sangatta Utara	30.1.64.08.04.028
26.	SMAN 1 Sandaran	Sandaran	30.1.64.08.11.022
27.	SMKN Karangan	Karangan	30.1.64.08.16.033
28.	SMKN 2 Bengalon	Bengalon	30.1.64.08.09.034
29.	SMKN 1 Telen	Telen	30.1.64.08.07.035



H. AWANG FAROEK ISHAK